

Penegakan Hukum dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pencabulan Anak Oleh Anak di Era Masyarakat Digital

Theresia Damanik¹, Anjelika Andriani², Taqiyyah Nabila Putri³, Andreas Tampubolon⁴, Jhonatan Manalu⁵, Dame Enjelina Sigalingging⁶, Indriyani Friska Tinambunan⁷, Taufiq Ramadhan⁸

1,2,3,4,5,6,7,8 Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan

Email: theresiadamanik1612@gmail.com¹, andrianiangelica45@gmail.com², taqiyyahnabilap@gmail.com³, andreastampubolon18@gmail.com⁴, jhonatanmanalu71@gmail.com⁵, dame.enjelina.sigalingging02@gmail.com⁶, indriyani01as@gmail.com⁷, TaufiqRamadhan@unimed.ac.id⁸

Abstrak

Anak adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib merawat dan melindunginya karena setiap anak berhak untuk bertahan hidup. Era digital dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial memengaruhi perilaku anak secara signifikan. Salah satu isu yang semakin mengkhawatirkan adalah peningkatan tindakan pencabulan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perilaku asusila anak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *Library Research* atau "Penelitian Perpustakaan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila efektif dalam mengatasi perilaku pencabulan anak. Peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam memberikan contoh dan bimbingan moral. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pendidikan etika di Indonesia, melindungi generasi muda, dan mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Pancasila, Pencabulan, Anak, PertanggungJawaban Pidana.*

Abstract

Children are a gift from God Almighty, we are obliged to care for and protect them because every child has the right to survive. The digital era with technological advances and social changes influences children's behavior significantly. One issue that is increasingly worrying is the increase in sexual abuse by children. This research aims to examine how children's immoral behavior conflicts with Pancasila values, as well as the importance of maintaining Pancasila values in Indonesian society. The research method used is Library Research or "Library Research". The research results show that understanding and implementing Pancasila values is effective in dealing with child sexual abuse behavior. The role of parents and educators is very important in providing examples and moral guidance. The policy implications of this research can be a guide for the government and educational institutions to improve ethics education in Indonesia, protect the younger generation, and encourage ethical and responsible behavior.

Keywords: *Pancasila, Obscenity, Children, criminal liability.*

PENDAHULUAN

Di Era Masyarakat Digital sekarang yang dengan mudah mendapatkan informasi dan koneksi yang cepat, berdampak terjadinya pergeseran dalam berbagai aspek dinamika

kehidupan. Keharusan akan bergelut dengan teknologi dan alat digital dalam kehidupan sehari-hari banyak memiliki dampak yang negatif terhadap anak, manakala seorang anak diberikan gawai dan tanpa pengawasan orang tua yang sangat ketat. anak bisa saja mengakses konten-konten yang mengarah ke pornografi, karena mudah diakses oleh siapapun termasuk anak tanpa pengawasan dari orang tua. Hal ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu lebih mereka terhadap hal-hal yang baru dan mendorong mereka untuk ingin terus mencari tahu dan lebih jauh mengenai hal pornografi.

Tindakan pencabulan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar dari hak atau batasan dirinya dengan cara tidak etis. Pencabulan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk perilaku, termasuk fisik, verbal, seksual atau perilaku online. Tindakan pencabulan berdampak buruk bagi korbannya. Karena pencabulan sendiri merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia serta akan merusak harkat martabat kemanusiaan, baik itu jiwa, akal dan fisik. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang mengarah pada perbuatan seksual yang dilakukan untuk mencapai kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan. R. Soesilo mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang mengarah pada kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Anak pelaku pencabulan dapat didefinisikan sebagai orang berusia sekitar 13 - 17 tahun yang diputus bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan kejahatan seksual. (Barbaree & Marshal, 2006). Tindak pencabulan yang dilakukan anak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja yang menjadi masalah serius dan memerlukan perhatian yang serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan pondasi negara yang mencantumkan berbagai nilai-nilai yang mengedepankan moralitas, etika dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pencabulan yang dilakukan anak-anak maupun orang dewasa, melanggar nilai-nilai utama dari Pancasila. Dengan nilainya Pancasila sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, tindakan pencabulan dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik. Pancasila sangat menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat dan hak asasi pada setiap manusia sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil beradab. Pencabulan dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan, terlebih lagi ketika pelaku tidak diadili atau diberi hukuman yang setimpal, dapat merusak prinsip ini.

Apabila seorang anak yang berada dibawah umur telah melakukan tindak pencabulan, maka ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk menentukan hukuman yang setimpal bagi pelaku anak, maka harus dilakukan persidangan yang berupaya membuktikan seorang anak ditetapkan bersalah atau tidak dengan bukti yang menguatkannya. Hukuman yang diberikan pada pelaku anak pasti memiliki perbedaan dengan hukuman pada pelaku orang dewasa. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*".

Tujuan artikel ini adalah mengkaji lebih dalam bagaimana tindak pencabulan oleh anak dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengapa penting untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Artikel ini menyoroti perlunya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku online dan menghindari tindakan pencabulan yang dapat merusak individu lain di dunia maya. Dengan cara ini, artikel tersebut berkontribusi pada upaya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat yang semakin terhubung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menginterpretasikan fenomena atau objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengkaraktiriskan dan memahami objek berdasarkan sifat. Bogdan dan Taylor dalam (Samsu, 2021) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah strategi penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dari objek yang diamati berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan informasi melalui Penelitian perpustakaan atau "*library research*" diperoleh dari perpustakaan universitas, jurnal ilmiah, buku-buku, artikel online, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini, dengan Penggunaan kata kunci yang sesuai seperti "Pancasila, pencabulan, anak Pertanggungjawaban Pidana" untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis diterapkan dengan mengikuti prosedur yang terdiri dari pengumpulan/kompilasi data dan analisis data secara deskriptif. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan gambaran teoritis atau komparatif mengenai fenomena atau hal yang diteliti, dan Mengidentifikasi konsep-konsep seperti nilai-nilai Pancasila, tindak pencabulan, etika digital, dan dampak era digital pada remaja dalam kajian literatur ini. Selain itu juga akan mencari studi-studi terdahulu yang mungkin telah mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan perilaku remaja di era digital. Hasil dari penelitian perpustakaan ini akan mengidentifikasi dan mengartikulasikan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tindak pencabulan oleh anak berdasarkan analisis literatur yang dilakukan. Selain itu, literatur yang ditemukan juga akan menjadi dasar untuk mengemukakan kesimpulan serta memberikan wawasan yang mendalam tentang penegakan hukum dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus pencabulan anak oleh anak Di Era Masyarakat Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila merupakan landasan negara republik Indonesia, yang bukan hanya menjadi landasan hukum dan filosofis bagi negara ini, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan dan dipegang oleh seluruh masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan moral individu pada anak. Perilaku dan moral anak merupakan suatu perbuatan, tingkah laku maupun ucapan dalam melakukan interaksi dengan anak lainnya. Apabila seorang anak berperilaku sesuai dengan nilai rasa yang berlaku dengan masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka berarti anak tersebut dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya jika seorang anak tidak sesuai dengan nilai rasa yang berlaku dengan masyarakat tersebut dan tidak dapat diterima serta dapat meresahkan masyarakat sekitarnya, maka berarti anak tersebut dapat dinilai tidak baik moralnya.

Zaman sekarang perilaku generasi muda sekarang ini. Semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kondisi nyata saat ini dapat dilihat dari banyaknya tawuran pelajar, narkoba, seks bebas, geng motor, serta kekerasan hal inilah yang membuat moral anak semakin buruk. Selain itu pengaruh dari budaya barat menjadi hal utama tergerusnya nilai-nilai budaya dalam diri anak. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dalam mengelola lingkungan hidup. Hal ini tentu yang mendasari bahwa begitu pentingnya Pancasila Sebagai pedoman ataupun landasan kita dalam berperilaku yang baik di Indonesia (Damanhuri 2019).

Dengan berkembangnya zaman mengikuti teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang pesat sehingga modernisasi tidak dapat untuk dihindari. Pada era ini pula banyak anak yang cukup banyak mengenail media sosial yang sebagai tempat bersosialisasi dan sebagai sumber informasi. Tanpa pengawasan dari orang tua anak bisa saja dengan mudah mengakses konten-konten yang mengarah ke pornografi. Hal ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu lebih mereka terhadap hal-hal yang baru dan mendorong mereka untuk ingin terus mencari tahu dan lebih jauh mengenai hal pornografi. Anak yang belum dapat dikatakan seseorang yang dewasa, belum bisa memilah antara perbuatan yang benar dan yang salah, seorang remaja atau anak dibawah umur akan memiliki rasa ingin mempraktikan hal negatif dari hasil mengkonsumsi konten-konten pornografi tersebut sehingga terjadilah tindakan perilaku pencabulan.

Salah satu contoh kasus pencabulan dengan anak sebagai pelakunya yaitu seorang anak remaja berusia 15 tahun ditangkap di Cengkareng karena dugaan pencabulan terhadap sembilan anak di bawah umur. Pencabulan tersebut dilakukan oleh pelaku secara berulang sejak tahun 2019 hingga 2021. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu korban melaporkan kepada orang tuanya karena mengalami sakit di bagian vital. Para korban, yang terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan dengan rentang usia antara 9 sampai 12 tahun. Para korban dipaksa menuruti keinginan pelaku dengan ancaman dan diiming-imingi sesuatu. Setelah adanya pengaduan dari salah satu korban, orang tua korban menanyakan kepada teman-teman anaknya dan menemukan bahwa mereka juga menjadi korban pencabulan oleh pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 82 (1) Jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Namun, karena pelaku masih di bawah umur, ia akan menerima keringanan sanksi.

KUHP yang mengakomodir tindak kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan khususnya kejahatan kesusilaan yang menyangkut anak. Pasal 287 ayat (1) menyebutkan bahwa "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun." Pemerintah serius juga menanggapi kejahatan terhadap anak dengan adanya regulasi khusus terkait dengan kejahatan yang menyangkut anak yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut anak pelaku dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi "*Bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*".

Jika seorang anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan maka sesuai dengan pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menjelaskan definisi dari anak yaitu sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang berada dalam kandungan, maka asas *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Undang-undang perlindungan anak (UUPA) digunakan untuk tujuan agar hak-hak anak sebagai pelaku dan korban dalam proses hukumnya terpenuhi dan terlindungi. Sehingga Pasal 287 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan karena terdapat peraturan yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya. Maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang melakukan*

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul’.

Adapun sanksi hukuman kepada pelaku pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), di atur sanksi pidananya dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik / tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai Pertanggungjawaban pidananya apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas tahun) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana anak tersebut di atas 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 14(empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa . Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam hukum materi diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Bentuk sanksi tindakan dengan pelatihan kerja yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUPA) yang meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS (paling lama satu tahun);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (paling lama satu tahun);
6. Pencabutan surat izin mengemudi (paling lama satu tahun); dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Prinsip utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana adalah mendekati masalah tersebut dengan fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan hak-hak anak. Sehingga tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah mendidik, merubah perilaku, dan menghindari kriminalitas masa depan. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sebuah tindakan. ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Ada 4 bentuk istilah tentang Pencabulan sebagai berikut:

1. *Exhibitionism Seksual*: Sengaja Memamerkan Alat kelamin pada orang lain
2. *Voyeurism*: Mencium Seseorang dengan Bernafsu
3. *Fonding*: Mengelus/Meraba Alat kelamin seseorang
4. *Fellation*: Memaksa seseorang Untuk melakukan kontak mulut.

Kejahatan cabul sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya terjadi dikalangan Masyarakat, terlebih kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dan Wanita. Pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, Pendidikan, jabatan, dan usia korban. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu:

1. Faktor rendahnya Pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat berdampak pada masyarakat, dan yang bersangkutan dapat dengan mudah dibujuk untuk melakukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Karena rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat

perekonomian. Dimana perekonomian juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat pendidikan yang rendah, seseorang juga akan kurang wawasan dan pemahamannya. Faktor ekonomi yang rendah dan pengangguran juga dapat memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam konteks ini, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan melahirkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar ini tidak dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup, tetapi didorong oleh keserakahan manusia dalam mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.

2. Faktor Lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya perilaku kriminal, karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, dan pelaku kekerasan seksual dipicu oleh kondisi lingkungan yang didominasi oleh anak-anak atau remaja. Banyak dari mereka. Membawakan mereka pakaian yang minim, menyebabkan para penjahat dan pelaku kekerasan memberikan kebebasan pada hasrat seksual mereka, dan anak-anak ini mengalami pencabulan. Selanjutnya, pelaku lain melakukan perbuatan cabul karena terpengaruh teman sekolahnya untuk menonton video porno.
3. Faktor kurangnya Pendidikan agama yang kuat. Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat ketika masa anak-anak atau remaja. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma - norma agama dan masyarakat. Pendidikan agama harus diajarkan sejak anak-anak agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.

Berdasarkan data penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus sebagai berikut:

1. Modus 1: Pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan Terhadap anak dibawah umur.
2. Modus 2: memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau *Diazepam* dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat.
3. Modus 3: Pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.
4. Modus 4: pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain. kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.
5. Modus 5: Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
6. Modus 6: Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

7. Modus 7: Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Dampak dari pencabulan terhadap anak dibawah umur dibagi menjadi 2, yaitu Dampak psikologis dan Emosional:

1. Dampak Psikologis. pencabulan dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis pada anak, seperti perubahan perilaku, kehilangan nafsu makan, keengganan bersekolah, menjadi introvert, dan mengalami trauma.
2. Dampak Emosional. Pencabulan juga dapat menimbulkan dampak emosional pada anak, termasuk perasaan terancam, kecemasan, kegelisahan, dan depresi. Dampak emosional yang ditimbulkan dapat bertahan lama dan mungkin memerlukan dukungan psikologis dan konseling untuk membantu anak mengatasi dan pulih dari trauma.

Kasus pencabulan juga melanggar prinsip keadilan, di mana semua manusia dianggap setara di hadapan Tuhan. Perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain, terutama yang lebih lemah atau rentan, adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dianut dalam berbagai keyakinan agama. Ketuhanan Yang Maha Esa juga menekankan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan, termasuk manusia sebagai makhluk yang dianggap istimewa. Pencabulan merusak ciptaan Tuhan dan melanggar norma kehidupan yang diilhami oleh keyakinan agama. Dalam penegakan hukum dan keadilan terkait kasus pencabulan,

1. Sila Pertama mengajarkan pentingnya menghormati nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari ajaran agama serta meyakini bahwa tindakan keadilan yang sesuai harus diambil untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dan memberikan keadilan bagi korban. Penting untuk menjalankan ajaran agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah tindakan-tindakan kejahatan seperti pencabulan dan memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam sila ini mencerminkan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari dengan menerapkan atau menjalankan nilai-nilai moral, etika, dan adab masyarakat di Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghormati martabat manusia secara universal, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjalani kehidupan dengan adab yang menghargai sesama. Martabat manusia menjadi fokus utama, memastikan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif. Keadilan sosial diwujudkan melalui perlakuan adil bagi semua warga tanpa memandang latar belakang, meminimalisir kesenjangan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua.

Pencabulan adalah contoh yang sangat nyata dari pelanggaran terhadap Sila Kedua. Pencabulan, khususnya pelecehan dan kekerasan yang ditujukan kepada individu yang lebih lemah, mencerminkan penyalahgunaan kekuatan dan menginjak-injak martabat manusia. Tindakan ini menciptakan ketimpangan yang sangat jelas dalam hal kekuasaan dan keadilan, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan kesetaraan. Kasus-kasus pencabulan juga memperlihatkan kurangnya kasih sayang dan kepedulian terhadap korban, mengabaikan prinsip empati yang mendasari Sila Kedua. Kita harus secara tegas menegaskan bahwa tindakan pencabulan melanggar nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Sila Kedua Pancasila.

Penegakan hukum dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan menunjukkan kasih sayang terhadap sesama adalah langkah-langkah yang penting untuk membangun masyarakat yang benar-benar adil, beradab, dan menghargai kemanusiaan setiap individu. Upaya pencegahan timbulnya kasus pencabulan oleh anak ini perlu dilakukan tidak hanya oleh pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan (Hakim), namun juga para orang tua serta pendidik. Upaya pencegahan timbulnya kasus pencabulan oleh anak ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Upaya pre-emptif, merupakan upaya yang terletak paling awal yang dikerjakan oleh pihak kepolisian. Upaya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga untuk menghimbau mereka sedikit tentang pencabulan itu sendiri dan menanamkan nilai-nilai ataupun norma yang baik supaya tertanamkan di dalam diri setiap orang. Dalam upaya pre-emptif ini, unsur

niat akan hilang bahkan jika masih ada peluang. Metode pencegahan ini berasal dari teori NKK, yakni: Niat + kesempatan terjadi kejahatan. Jika salah satunya tidak ada, peluang terjadinya kejahatan itu sendiri pasti berkurang. Di dalam kegiatan ini, hendaknya dihubungkan dengan Pancasila terutama sila ke-2 yang mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Menginternalisasi nilai ini berarti menolak segala bentuk pencabulan, serta membela kebenaran, keadilan, dan keadaban dalam hubungan antarmanusia.

2. Upaya preventif, yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pada anak dibawah umur umumnya berupa sosialisasi, melakukan patroli secara berkala dan upaya razia terhadap lokasi tertentu (daerah rawan), kemudian memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak dibawah umur yang terdapat dilokasi kejadian sebagai bentuk upaya pencegahan dari peranan Kepolisian setempat.
3. Upaya represif, mengambil tindakan pencegahan pencabulan terjadi. Dilakukan penanggulangan penindakan, yaitu dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Upaya pemberantasannya dilakukan melalui hukuman.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan pendidik untuk mencegah anak menjadi pelaku pencabulan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak. Ketika kebutuhan anak terpenuhi anak merasa disayang sehingga tidak menyalurkan kebutuhannya dengan perilaku negatif,
2. Memberikan pendidikan seksual pada anak sejak dini. Tujuannya adalah agar anak mengetahui informasi tentang seksual dan tidak mencari jawaban dari orang lain yang mungkin diragukan kebenarannya.
3. Memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Orang tua harus memberikan pemahaman pada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap anak. Orang tua harus memantau aktivitas anak dan memberikan data anak secara terpilah di tingkat desa/kelurahan.
5. Memberikan contoh perilaku yang baik terhadap anak. Orang tua dan pendidik harus memberikan contoh perilaku yang baik dan mengajarkan anak untuk menghormati privasi orang lain.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. dan Kepedulian semua pihak merupakan faktor penting dalam pencegahan dan perlindungan anak.

Dalam melakukan upaya pencegahan, orang tua dan pendidik harus memperhatikan usia anak dan memberikan pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, orang tua dan pendidik juga harus memperkuat peran masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan.

SIMPULAN

Pencabulan adalah pelanggaran terhadap Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila. Diperlukan tindakan tegas untuk mencegahnya dan memastikan nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi. Faktor penyebabnya melibatkan pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan agama, serta pergaulan remaja. Perlindungan hukum anak pelaku kejahatan dilakukan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjaga masa depan generasi muda. Tiga upaya pencegahan termasuk pembinaan positif (pre-emptif), pengawasan (preventif), dan penegakan hukum (represif). Orang tua dan pendidik perlu mengajarkan anak batasan dan perilaku yang sesuai dengan moral dan norma. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kasus pencabulan dapat dicegah lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Ziaul Haque, F. U. (2022). Pembentukan karakter generasi milenial terhadap ancaman perilaku kekerasan seksual di ranah kampus. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian*, 1, 1-5
- Chairuni Nasution, D. S. (2019). Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS-Anak/2017/PN-Medan). *jurnal mutiara hukum*, 2, 87-97.
- Desri Christanti, S. M. (2020). Psikodinamika moral disengagemt remaja pelaku pencabulan sebuah studi kasus instrumental. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 209-228.
- HAMAN, Marianus Lodosius. Pelecehan Seksual terhadap Mahasiswi di Perguruan Tinggi dan Tinjauannya dari Perspektif Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila. *Diss. IFTK Ledalero*, 2023.
- Hammi Farid, I. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undang dan pranata sosial*, 245-267.
- Novrianza, & Santoso, I. (2022, Februari). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2).
- Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, & Yunara, E. (2022, Juli). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur. *Mahadi:Indonesia Journal Of Law*, 1(2), 140-152.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021, Oktober). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 11(2), 64-76.
- Rosaugi, Andi Asfirah. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020). (Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin).
- Santika, N., Sinurat, F., & Siti, T. M. (2023). MEMBENTUK MORAL REMAJA MELALUI PANCASILA. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1).
- Swarianata, Vifi. Kriminialisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Diss. Brawijaya University*, 2016.
- Sulisrudatin, N. (2016). Analisa Tindak Pidana Pencabulan Oleh pelaku pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 18-30.
- Tamimi, Muhammad Iqbal. (2022). Upaya Pencegahan Kejahatan Pencabulan Anak. Diakses pada 30 September 2023 dari <https://www.kompasiana.com/muhammad65431/6242cca32607db6da1475e97/upaya-pencegahan-kejahatan-pencabulan-anak>.
- Taufiq Ramadhan, D. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ius Civile (Refleksi penegakan hukum dan peradilan)*, 23-37.
- Wahyuni, D. D., & Nurmala, D. M. (2020). Profil kenakalan remaja dan Implikasinya terhadap program bimbingan pribadi-sosial. *FOUNDASIA*, 11(2), 69-73.
<https://metro.tempo.co/read/1542192/remaja-15-tahun-ditangkap-karena-pencabulan-9-anak-di-cengkareng>.